



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 179 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3020/2001 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 3020/2001 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUSAHAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar 26 m, 40 m (termasuk PSW 5 m sisi kanan/kiri), 50 m (termasuk PSW 5 m sisi kanan/kiri) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1:1.000 terdiri atas 2 (dua) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 1338/S/T/PPSK/DTR/IX/10 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Instansi terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 3020/2001 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 184

